CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP *SULH* DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH

Nadia Rizky Salsabila[1*], Fahri Muhammad Pratikto[2]
[1,2]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010209@student.upnjatim.ac.id[1*], 23071010187@student.upnjatim.ac.id[2]

ABSTRAK

Pluralisme hukum kewarisan di Aceh mempertemukan ketentuan hukum Adat, hukum Islam, dan hukum positif. Fenomena pembagian waris setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga memicu diskursus normatif mengenai batas legitimasi dan perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kesepakatan waris setara berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip *ṣulḥ*, dan tradisi perdamaian adat Aceh, serta merumuskan batas keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dan adat Aceh bersifat akomodatif (*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*). Pembagian waris setara memiliki legitimasi normatif melalui Pasal 183 KHI dan prinsip *ṣulḥ*, dengan ketentuan bahwa kesepakatan bekerja di atas hak *faraid* yang telah diketahui terlebih dahulu, bukan menggantikan kedudukan *faraid*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesepakatan waris setara dapat memiliki legitimasi hukum apabila memenuhi empat parameter utama, yaitu pemahaman atas porsi *faraid*, persetujuan sukarela (*a'n tarāḍin*), ketiadaan tekanan atau dominasi patriarki, serta penghormatan hak seluruh ahli waris. Keadilan gender tidak direduksi pada kesetaraan matematis semata, melainkan diukur dari jaminan kebebasan berkehendak (*free consent*) dan ketiadaan manipulasi norma adat (*'urf*).

Kata Kunci: Waris Adat Aceh, Kesepakatan Waris Setara, Keadilan Gender, Pasal 183 KHI, Prinsip Ṣulḥ.

ABSTRACT

The pluralism of inheritance law in Aceh brings together customary law, Islamic law, and positive law. The practice of dividing inheritance equally between male and female heirs on the basis of a family agreement raises a normative debate on the limits of its legitimacy and on the protection of women's rights from a gender justice perspective. This normative-qualitative legal study aims to analyze the legitimacy of equal inheritance agreements under Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the principle of ṣulḥ, and the Acehnese customary peace

Article History
Received : November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

tradition, and to formulate the limits of their validity. The findings show that the interaction between Islamic law and Acehnese customary law is accommodative (adat ngen hukom lage zat ngen sifeut). Equal division of inheritance has normative legitimacy through Article 183 KHI and the principle of ṣulḥ, provided that the agreement operates on top of faraid rights that are already known, rather than replacing faraid. The analysis shows that an equal inheritance agreement can be legally legitimate if it meets four main parameters: an understanding of the faraid share, voluntary consent (a'n tarāḍin), the absence of pressure or patriarchal domination, and respect for the rights of all heirs. Gender justice is not reduced to mathematical equality alone, but is measured by the guarantee of freedom of will (free consent) and the absence of manipulation of customary norms ('urf).

***Keywords**: Acehnese Customary Inheritance, Equal Inheritance Agreement, Gender Justice, Article 183 of the Compilation of Islamic Law, Principle of Ṣulḥ.*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut pluralisme hukum kewarisan yang terdiri atas hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Pada masyarakat Muslim Aceh, pembagian waris memperlihatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif (Hasballah et al., 2021). Secara ideal, pembagian waris menjamin hak setiap ahli waris sekaligus membuka ruang penyelesaian yang damai. Hal ini tercermin dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan para ahli waris bersepakat berdamai dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya (Republik Indonesia, 1991). Namun, praktik di masyarakat tidak selalu mengikuti pembagian faraid secara langsung. Penelitian di Aceh Selatan menemukan praktik pembagian setara antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan ahli waris dan pertimbangan sosial-ekonomi (Harnides et al., 2023). Temuan ini menunjukkan adanya akomodasi antara hukum waris adat dan hukum Islam, meskipun praktik satu daerah tidak otomatis mewakili seluruh Aceh. Di sisi lain, perubahan kondisi keluarga, seperti perempuan yang bekerja, menjadi tulang punggung keluarga, atau merawat orang tua, memunculkan pertanyaan keadilan dalam pembagian waris. Kontribusi tersebut tidak otomatis mengubah bagian faraid, tetapi menjadi konteks penting dalam mengkaji kesepakatan pembagian harta.

Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif mengenai dasar dan batas legitimasi kesepakatan waris setara, terutama untuk memastikan kesepakatan lahir dari pemahaman atas hak masing-masing dan persetujuan sukarela, bukan dari tekanan atau pengabaian hak perempuan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf b menyediakan kerangka pembinaan kehidupan adat dan penyelesaian perselisihan adat, termasuk sengketa antarkeluarga yang berkaitan dengan faraid (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008). Perdamaian adat Aceh dipahami sebagai tradisi penyelesaian sengketa secara damai dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini memiliki kesamaan semangat dengan prinsip sulh dalam hukum Islam, tetapi keduanya tidak otomatis identik, sehingga hubungan konseptualnya perlu dianalisis. Penelitian terdahulu telah membahas praktik pembagian waris setara di Aceh Selatan

(Harnides et al., 2023), pluralisme hukum waris (Hasballah et al., 2021), dan penyelesaian sengketa secara adat di Aceh (Matsyah et al., 2025). kajian-kajian tersebut umumnya membahas unsur-unsur itu secara terpisah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji legitimasi normatif kesepakatan waris setara melalui keterkaitan 183 KHI, prinsip sulh, dan perdamaian adat Aceh dalam perspektif keadilan gender. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menguraikan ketentuan waris dalam hukum Islam dan praktiknya dalam adat Aceh, (2) menganalisis legitimasi kesepakatan waris setara berdasarkan Pasal 183 KHI, prinsip *sulh,* dan perdamaian adat Aceh, serta (3) merumuskan batas kesepakatan dan perlindungan hak ahli waris perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) berbasis analisis kualitatif, yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis-kultural guna menggali makna filosofis dari asas *sulh* (perdamaian) dalam struktur masyarakat adat Aceh (Fajar ND & Achmad, 2015). Fokus kajian ini bertumpu pada asas dan kaidah hukum terkait pewarisan yang digali melalui data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang kemudian didukung oleh bahan sekunder berupa literatur akademik mutakhir dan bahan tersier sebagai instrumen penjelas (Ali, 2021). Adapun proses pengumpulan data dieksekusi melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum terkait mekanisme kesepakatan waris (Amiruddin & Asikin, 2018). Seluruh bahan hukum yang telah dikurasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif dan interpretasi teleologis, guna mengevaluasi secara mendalam sejauh mana kearifan lokal dan prinsip musyawarah mufakat di Aceh mampu melegitimasi praktik pembagian waris setara demi mewujudkan keadilan gender tanpa mencederai koridor syariat (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL PEMBAHASAN

Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Praktik Adat Aceh

Hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur peralihan hak atas harta peninggalan pewaris, penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta bagian yang diterima masing-masing ahli waris (Syarifuddin, 2015). Ketentuan mengenai pembagian waris antara lain terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur bagian anak, orang tua, suami atau istri, serta saudara dalam keadaan tertentu. Ayat 11 mengatur kedudukan anak dan orang tua: anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan, dan ayah serta ibu masing-masing memperoleh seperenam bila pewaris meninggalkan anak. Ayat 12 mengatur bagian suami dan istri, yaitu seperdua atau seperempat bagi suami, dan seperempat atau seperdelapan bagi istri, tergantung ada tidaknya anak. Ayat itu juga mengatur saudara seibu dalam keadaan *kalālah*. Ketentuan tersebut juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 176–182. Meskipun Pasal 176 KHI menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan apabila keduanya mewaris bersama, ketentuan kewarisan tidak dapat disederhanakan menjadi perbandingan 2:1 dalam seluruh keadaan. Besarnya bagian ahli waris bergantung pada hubungan kekerabatan, keberadaan ahli waris lainnya, dan keadaan pewarisan yang bersangkutan. Sementara itu, hukum waris adat

merupakan sistem norma dan aturan yang mengatur pewarisan harta dan hak keluarga dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat tertentu (Surjanti, 2025).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan gender dalam kewarisan perlu memperhatikan susunan ahli waris dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya membandingkan bagian laki-laki dan perempuan secara terpisah.

Aceh menjalankan syariat Islam secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah berwenang menangani perkara kewarisan sebagai bagian dari bidang *ahwal al-syakhsiyyah* sesuai Pasal 128 ayat 3. Di sisi lain, lembaga adat *gampong* dan mukim tetap berperan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, termasuk sengketa keluarga yang berkaitan dengan faraid. Hubungan hukum Islam dan adat di Aceh lebih tepat dipahami sebagai akomodasi daripada pertentangan (Ilyas et al., 2023). Ungkapan Aceh "*adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*" menggambarkan keterpaduan keduanya (Ramli et al., 2024). Di Aceh Tamiang, sengketa waris umunya ditempuh melalui musyawarah keluarga (*meurunding)*, kemudian *gampong*, *mukim,* dan baru terakhir Mahkamah Syar'iyah, pilihan ini terkait anggapan bahwa jalur peradilan lebih lama, lebih mahal dan dapat menganggu keharmonisan antar ahli waris (Ramli et al., 2024). Di Pidie Provinsi Aceh, peradilan adat *gampong* menyelesaikan sengketa waris dengan bertumpu pada hukum Islam dan adat melalui model *suloh* (perdamaian) (Ismail et al., 2024). Studi yang telah di lakukan di Aceh Selatan menemukan pembagian setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris, dengan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi (Harnides et al., 2023). Studi lain menyebut mekanisme hibah, wasiat, *hareuta peunulang,* dan musyawarah keluarga sebagai sarana menyeimbangkan norma Al-Quran dengan realitas sosial (Mukhtar et al., 2026). Temuan Aceh Selatan merupakan hasil penelitian di satu wilayah dan tidak otomatis mewakili seluruh Aceh. Penelitian lain menunjukkan pola yang berbeda, dan kajian pluralisme mencatat bahwa praktik di Aceh belum sepenuhnya mencerminkan keadilan gender yang kontekstual (Januddin et al., 2026). Akomodasi adat juga memiliki batas, Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak menerima norma adat yang bertentangan dengan hukum Islam, misalnya anak angkat yang hanya memperoleh wasiat wajibah, bukan warisan. Juga harta bersama *(seuhareukat)* harus dibedakan dari harta warisan.

Persoalan keadilan gender dalam pembagian waris di Aceh saat ini semakin mengemuka seiring dengan bertransformasinya struktur sosial dan peran perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Dalam panggung realitas sosial kontemporer, tidak sedikit perempuan yang memainkan peran ganda sebagai penopang utama ekonomi keluarga, pemikul beban finansial rumah tangga, hingga menjadi perawat utama bagi orang tua di usia senja. Perubahan peta kontribusi ini memicu reevaluasi terhadap rasa keadilan proporsional dimana pembagian waris secara tekstual klasik yang menetapkan porsi laki-laki dua kali lipat dibanding perempuan seringkali dirasakan memicu distorsi keadilan distributif manakala beban riil kehidupan justru ditanggung secara dominan oleh ahli waris perempuan (Umar, 2010). Kendati demikian, penting untuk ditegaskan secara dogmatis bahwa tingginya kontribusi ekonomi maupun pengabdian seorang perempuan tidak secara otomatis mengubah atau membatalkan ketetapan porsi *faraid* yang berstatus *qat'i* dalam teks syariat (Syarifuddin, 2015). Namun demikian, dinamika sosiologis tersebut bertindak sebagai dasar kontekstual yang sangat krusial dalam ruang musyawarah keluarga. Kontribusi nyata perempuan menjadi pertimbangan etik dan rasionalisasi sosial yang melegitimasi lahirnya kesepakatan pembagian harta secara setara melalui mekanisme *sulh* dan perdamaian adat Aceh, dimana para ahli waris secara sukarela

menyelaraskan porsi waris demi merawat kemaslahatan serta mencapai keadilan substansial bersama (Zuhaili, 2011).

Prinsip *ṣulḥ* dan Perdamaian Adat Aceh dalam Kesepakatan Waris Setara

Secara teoritis, *ṣulḥ* dalam hukum Islam diartikan sebagai akad kompromi atau perdamaian yang bertujuan untuk menghentikan sengketa antarpihak secara sukarela demi mewujudkan keselarasan sosial tanpa harus melalui jalur peradilan formal. Dalam konteks lokal Aceh, kehendak untuk mengakhiri perselisihan tersebut terlembagakan melalui tradisi perdamaian adat yang dijalankan oleh fungsionaris adat di tingkat *gampong* maupun *mukim*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Antara *ṣulḥ* dan perdamaian adat Aceh terdapat titik temu yang fundamental, yaitu sama-sama mengorientasikan penyelesaian sengketa kewarisan pada musyawarah mufakat serta pemulihan keharmonisan kekeluargaan, di mana tradisi lokal bertindak sebagai wadah sosiologis-kultural yang mengartikulasikan nilai-nilai *ṣulḥ* ke dalam realitas masyarakat Aceh (Basri, 2019). Sintesis antara nilai keagamaan *ṣulḥ* dan kerangka sosial perdamaian adat Aceh ini memiliki relevansi yang sangat strategis dalam ranah hukum keluarga, khususnya sebagai pijakan etik dan institusional untuk memediasi perselisihan kewarisan serta membentangkan jalan bagi terciptanya kesepakatan pembagian waris setara di antara para ahli waris.

Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Rumusan ini memuat dua lapisan. Pertama, hak masing-masing ahli waris lebih dahulu ditentukan menurut ketentuan *faraid* dalam Pasal 176–182 KHI. Kedua, setelah hak itu disadari, para ahli waris diberi ruang untuk menyepakati pembagian harta. Dengan demikian, kesepakatan tidak menggantikan *faraid* sebagai titik tolak penentuan hak, melainkan bekerja di atas hak yang sudah diketahui. Pasal 183 juga tidak menyebutkan bentuk hasil kesepakatan, sehingga pembagian setara antara laki-laki dan perempuan bukan ketentuan *faraid*, melainkan salah satu hasil yang mungkin lahir dari kesepakatan, dan keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat kesepakatan tersebut. Di Aceh, ruang kesepakatan itu bertemu dengan mekanisme penyelesaian adat. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memasukkan sengketa antarkeluarga yang berkaitan dengan *faraid* ke dalam sengketa adat dan meminta aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa diselesaikan lebih dahulu secara adat di *gampong*. Namun, qanun tersebut hanya menunjuk forum penyelesaian, tidak mengatur besaran bagian ahli waris, dan menetapkan bahwa pembinaan adat berpedoman pada nilai-nilai Islami. Perdamaian adat *(sulh)* sering menjadi mekanisme awal dalam konflik keluarga, termasuk sengketa waris. Sengketa waris juga tercatat sebagai salah satu sengketa ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat *gampong* di Aceh Tamiang, dan penyelesaian itu dinilai selaras dengan hukum Islam yang mengutamakan perdamaian (*al-ṣulḥ*) (Ramli et al., 2024). Di Aceh Selatan, pembagian setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan dilaksanakan melalui mekanisme adat berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris (Harnides et al., 2023). Dengan demikian, Qanun Aceh menyediakan forum penyelesaian, sedangkan Pasal 183 KHI menyediakan landasan substantif bagi kesepakatan. Pembagian waris setara dapat dikaji sebagai kemungkinan hasil kesepakatan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui, bukan sebagai ketentuan bahwa faraid selalu menetapkan bagian yang sama.

Legitimasi kesepakatan pembagian waris setara perlu dinilai berdasarkan proses terbentuknya kesepakatan, bukan dari kesamaan jumlah bagian. Berdasarkan Pasal 183 KHI prinsip *sulh*, dan praktik penyelesaian di masyarakat adat setidaknya terdapat empat syarat. Pertama, setiap ahli waris menyadari bagiannya. Pasal 183 menempatkan kesadaran atas bagian masing-masing sebagai keadaan yang mendahului perdamaian, sehingga ahli waris perlu mengetahui bagian *faraid* nya sebelum menyetujui pembagian yang berbeda. Kedua, persetujuan diberikan secara sukarela. Kesukarelaan termasuk prinsip *sulh* dalam masyarakat Aceh, dan ulama dalam penelitian di Aceh menekankan bahwa penyerahan hak waris harus didasarkan pada kesadaran dan ketulusan. Ketiga, tidak ada tekanan. Syarat ini perlu diperiksa dan tidak dapat diasumsikan, karena penelitian di Aceh mencatat adanya perempuan yang melepaskan sebagian hak warisnya demi menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga, kewenangan dalam pengambilan keputusan dapat tetap berada pada laki-laki atau tokoh adat meskipun perempuan diakui sebagai ahli waris (Mukhtar et al., 2026), dan dorongan untuk berdamai dapat mereproduksi norma dominan yang merugikan kelompok rentan, termasuk perempuan. Keempat, hak seluruh ahli waris dihormati. Pasal 183 menyebut "para ahli waris", sehingga kesepakatan tidak dapat dianggap mengikat ahli waris yang tidak menyetujuinya, sedangkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, Pasal 184 KHI mengatur pengangkatan wali berdasarkan keputusan hakim. Temuan di Aceh Selatan memang menunjukkan bahwa pembagian setara dapat lahir dari kesepakatan seluruh ahli waris, tetapi temuan itu berasal dari satu wilayah dan tidak membuktikan bahwa setiap kesepakatan sama rata sah. Dengan demikian, kesepakatan waris setara dapat dibenarkan secara hukum apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi, kesamaan jumlah tidak dapat menjadi dasar legitimasi. Meskipun memiliki orientasi perdamaian yang serupa, keduanya tidak dapat disamakan sepenuhnya. Ṣulḥ merupakan konsep perdamaian dalam hukum Islam, sedangkan perdamaian adat Aceh merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dijalankan melalui pranata dan tata cara adat setempat.

Perlindungan Hak Perempuan dalam Kesepakatan Waris Setara

Dalam konteks perlindungan hak perempuan, pembagian waris secara sama rata berpotensi menjadi manifestasi keadilan yang hakiki pada kondisi tertentu, tanpa harus menggeneralisasi bahwa kesamaan kuantitatif merupakan satu-satunya ukuran keadilan substansial (Rahardjo, 2014). Keadilan tidak dapat direduksi sekadar sebagai kesetaraan matematis; porsi sama rata tidak secara otomatis bernilai adil manakala kesepakatan tersebut lahir dari tekanan sosial, intimidasi psikologis terselubung, atau ketidaktahuan ahli waris perempuan terhadap hak-hak hukum yang dijamin oleh syariat maupun hukum positif (Nurlaelawati, 2018). Sebaliknya, pembagian waris dengan proporsi yang berbeda tidak serta-merta dapat dihakimi sebagai bentuk diskriminasi gender, sepanjang diferensiasi tersebut dinilai berdasarkan dasar hukum yang sah, diferensiasi tanggung jawab riil, serta kondisi objektif para pihak yang relevan, dan bukan didikte oleh hegemoni jenis kelamin (Analiansyah & Rahmatillah, 2018). Oleh karena itu, tolok ukur keadilan dalam kesepakatan waris setara terletak pada adanya kebebasan berkehendak secara penuh (*free consent*) serta pertimbangan rasional yang melandasinya.

Batas legitimasi terhadap praktik adat (*'urf*) serta kompromi keluarga dalam pembagian waris membutuhkan evaluasi kualitatif yang ketat agar tidak menyimpang dari koridor hukum Islam dan hukum positif. Konsep *'urf* sebagai instrumen pendukung hukum menegaskan bahwa

tidak semua kebiasaan lokal secara otomatis dapat dibenarkan; norma adat hanya dapat diakui manakala tergolong sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan tidak mencederai keadilan substansial (Zaidan, 2009). Oleh sebab itu, praktik adat dan kesepakatan keluarga wajib diuji berdasarkan asas *ṣulḥ* yang menetapkan batas dogmatis bahwa musyawarah perdamaian tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, serta harus menjamin penghormatan penuh terhadap hak-hak hukum seluruh ahli waris tanpa terkecuali (Sarong, 2010). Dalam konteks perlindungan hak ahli waris perempuan, kriteria utama dari keabsahan kesepakatan tersebut terletak pada tiadanya unsur pemaksaan terselubung, dominasi patriarki, maupun manipulasi norma kultural, sehingga penyerahan atau penyesuaian bagian waris benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran, kerelaan penuh (*a'n tarāḍin*), dan pertimbangan keadilan yang rasional (Basri, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat Aceh dalam ranah kewarisan bersifat akomodatif dan saling melengkapi sebagaimana tercermin dalam filosofi *adat ngen hukom lage zat ngen sifeut*, di mana dinamika sosial-ekonomi kontemporer serta kontribusi nyata perempuan menjadi dasar kontekstual dalam merevaluasi keadilan distributif melalui musyawarah keluarga. Legitimasi normatif kesepakatan waris setara bertumpu pada konstruksi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip *ṣulḥ* yang terintegrasi dengan tradisi perdamaian adat Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang menempatkan kesepakatan bukan sebagai pengganti *faraid*, melainkan kompromi sukarela yang bekerja setelah hak *faraid* para ahli waris diketahui. Keabsahan kesepakatan tersebut mensyaratkan empat pilar utama secara kumulatif, yakni kesadaran atas bagian *faraid*, kesukarelaan penuh (*a'n tarāḍin*), ketiadaan tekanan atau dominasi patriarki, serta persetujuan seluruh ahli waris tanpa terkecuali. Dengan demikian, batas legitimasi praktik adat (*'urf*) ditentukan oleh kualifikasinya sebagai *'urf ṣaḥīḥ* dan ketaatan pada asas *ṣulḥ*, di mana keadilan gender tidak direduksi pada kesetaraan kuantitatif semata, melainkan diukur dari adanya kebebasan berkehendak secara penuh (*free consent*) serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak hukum ahli waris perempuan.

Sebagai rekomendasi praktis, fungsionaris adat di tingkat *gampong* maupun *mukim* yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa kewarisan secara adat hendaknya menjamin adanya transparansi informasi mengenai porsi *faraid* kepada ahli waris perempuan sebelum kesepakatan perdamaian dituangkan secara tertulis. Di samping itu, hakim Mahkamah Syar'iyah dan para praktisi hukum diharapkan dapat bersikap lebih cermat serta responsif gender dalam menguji atau mengesahkan akta perdamaian (*akta van dading*) terkait pembagian waris setara, guna memastikan bahwa kesepakatan tersebut murni lahir dari kehendak bebas para pihak dan terbebas dari bentuk pemaksaan terselubung, manipulasi kultural, maupun intimidasi psikologis terhadap kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam. Kencana.
Surjanti. (2025). Hukum waris adat. PT Media Penerbit Indonesia.
Umar, N. (2010). *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
Zaidan, A. K. (2009). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Muassasah al-Risalah.
Zuhaili, W. al-. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jilid 6). Gema Insani.

Jurnal

Analiansyah, & Rahmatillah, S. (2018). Kesepakatan damai dalam pembagian waris di Aceh: Perspektif hukum Islam dan gender. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 145–165. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3113

Basri, H. (2019). Praktik sulh dalam pembagian waris pada masyarakat Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 415–435. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4281

Harnides, H., Abbas, S., & Hasballah, K. (2023). Gender justice in inheritance distribution practices in South Aceh, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1293–1316. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16688

Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21(2), 299–324. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792

Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650

Ismail, F. B. H., Muzani, Z., & Sulong, J. (2024). Customary and Islamic practices in inheritance distribution: Insights from the Gampong Customary Court in Pidie. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 24(2), 1–16. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544

Januddin, J., Jafar, M., & Yani, N. (2026). Pluralism of inheritance law: Gender justice in Islamic and Acehnese customary perspectives. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 18(1), 302–314. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.14120

Matsyah, A., Djawas, M., Aziz, U. B., Sumardi, D., & Nurdin, A. (2025). Cultural continuity and legal adaptation: The evolution of suluh in Aceh's conflict resolution system. JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 101–110. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13272

Mukhtar, M., Hude, D., Hidayat, M., Niam, M. A., & Julianto, T. A. (2026). Gender, inheritance, and the living Qur'an: The implementation of justice for women in inheritance distribution in Aceh, Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 9(1). https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.30612

Nurlaelawati, E. (2018). Pemberdayaan hak waris perempuan melalui musyawarah keluarga dan mediasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 310–328. https://doi.org/10.21009/JHP.048.02.04

Rahmatillah, S. (2017). Implementasi sulh dalam pembagian harta waris pada masyarakat Muslim Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(1), 89–105. https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1683

Ramli, M., Rijal, S., Surya, R., & Malika, I. (2024). State, custom, and Islamic law in Aceh: Minor dispute resolution in the perspective of legal pluralism. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(2), 872–890. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15924

Sarong, A. H. (2010). Eksistensi hukum adat Aceh dalam pembentukan hukum daerah. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–62.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2008). Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.